

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **17 April 2013** pada sidang Pengadilan Agama Bulukumba yang mengadili perkara perkara perdata "Mal Waris" pada tingkat pertama telah datang menghadap:

- Haspin bin H. Bachtiar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pelayaran), pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Kuantan Baru, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragirihulu, namun sekarang berdomisili di Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- Hasbuldin bin H. Bachtiar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- Muhammad Yusri Bachtiar bin H. Bachtiar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.
 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. Dr. Hamzah Nur bin H. Bachtiar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan terakhir S3, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta pemberi kuasa (PI, II, III, IV) sebagai kuasa dari Penggugat I, II dan III;

melawan

 Marsiah binti H. Bachtiar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa



Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

- Abunaim bin H. Bachtiar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat;
- Kirman bin H. Bachtiar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Departemen Agama, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Tamalala, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat, dengan cara damai dan untuk hal-hal tersebut, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- Lokasi perumahan yang terletak di Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba diberikan kepada:
- a. Marsiah binti H. Bahtiar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Muh. Yusri bin H. Bahtiar;
 - Timur dengan jalan Rabat;
 - Selatan dengan lokasi SMP Negeri 2 Bontotiro;
 - Barat dengan lokasi SMP Negeri 2 Bontotiro;
 Luas tanah 552 meter sesuai dengan yang tercantum di sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bulukumba.
- b. Muh. Yusri, S.Pd., M.Pd. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan raya;



- Timur dengan jalan Rabat;
- Selatan dengan tanah Marsiah binti H. Bahtiar;
- Barat dengan lokasi SMP Negeri 2 Bontotiro;
 - Terdapat satu buah rumah dengan luas tanah 793 meter sesuai dengan yang tercantum di sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bulukumba.
- Lokasi tanah kapling di pinggir jalan poros Upasaya Bontotanga dengan urutan pembagian dimulai dari Utara ke Selatan sebagai berikut:
- a. Dr. Hamzah Nur, S.Pd., M.Pd. bin H. Bahtiar dengan ukuran luas 15 meter x 75
 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan tani ke Tamalala;
- Timur dengan kebun Ade bin Marra;
- Selatan dengan kebun Muh. Yusri bin H. Bahtiar;
- Barat dengan jalan poros Upasaya Bontotanga;
- b. Muh. Yusri, S.Pd., M.Pd. bin H. Bahtiar dengan ukuran luas 15 meter x 75 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan kebun Dr. Hamzah Nur, S.Pd., M.Pd.;
 - Timur dengan kebun Ade bin Marra;
 - Selatan dengan kebun Haspin bin H. Bahtiar;
 - Barat dengan jalan poros Upasaya Bontotanga;
- c. Haspin bin H. Bahtiar dengan ukuran 15 meter x 75 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan kebun Hasbuldin bin H. Bahtiar;
 - Timur dengan kebun Ade bin Marra;



- Selatan dengan kebun Abu Naim bin H. Bahtiar;
- Barat dengan jalan poros Upasaya Bontotanga;
- d. Hasbuldin bin H. Bahtiar dengan ukuran luas 15 meter x 75 meter dengan batasbatas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Haspin bin H. Bahtiar;
- Timur dengan kebun Ade bin Marra;
- Selatan dengan kebun Kirman bin H. Bahtiar;
- Barat dengan jalan poros Upasaya Bontotanga;
- e. Kirman bin H. Bahtiar dengan ukuran luas 15 meter x 75 meter dengan batasbatas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Abunaim bin H. Bahtiar;
- Timur dengan kebun Ade bin Marra;
- Selatan dengan kebun Abunaim bin H. Bahtiar;
- Barat dengan jalan poros Upasaya Bontotanga;
- f. Abunaim bin H. Bahtiar dengan ukuran luas 15 meter x 75 meter dengan batasbatas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Kirman bin H. Bahtiar;
- Timur dengan kebun Ade bin Marra;
- Selatan dengan kebun Marsiah binti H. Bahtiar;
- Barat dengan jalan poros Upasaya Bontotanga;
- g. Marsiah binti H. Bahtiar dengan ukuran luas 15 meter x 75 meter dengan batasbatas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Muh. Yusri, S.Pd., M.Pd. bin H. Bahtiar;
- Timur dengan kebun Ade bin Marra;



- Selatan dengan lokasi perumahan Marlena binti Damang;
- Barat dengan jalan poros Upasaya Bontotanga;
- 3. Lokasi tersebut di atas sudah termasuk ukuran kapling 12 meter x 15 meter yang sudah dijadikan mahar bagi anak laki-laki dengan penerima mahar sebagai berikut:
- Harmadia, S.Pd. isteri Dr. Hamzah Nur, S.Pd., M.Pd.;
- Parwati isteri Muh. Haspin;
- Kartini binti Jafar isteri Abu Naim;
- Suarni, A.Ag. binti Supu isteri Kirman;
- Hj. Atika binti Baharuddin isteri Muh. Yusri, S.Pd., M.Pd.;
- 4. Lokasi tanah kebun yang terletak di dusun Bontomonro (Tonrang Ere) dengan luas 22 meter x 65 meter dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Kirman bin H. Bahtiar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan tani;
- Selatan dengan kebun Ramalang;
- Barat dengan kebun Abu Naim bin H. Bahtiar;
- Timur dengan jalan tani;
- b. Abu Naim bin H. Bahtiar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan tani;
- Selatan dengan kebun Ramalang;
- Barat dengan kebun Hasbuldin bin H. Bahtiar;
- Timur dengan kebun Kirman;
- c. Hasbuldin bin H. Bahtiar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan tani;



- Selatan dengan kebun Ramalang;
- Barat dengan kebun Muh. Haspin bin H. Bahtiar;
- Timur dengan Abu Naim bin H. Bahtiar;
- d. Muh. Haspin bin H. Bahtiar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan tani;
- Selatan dengan kebun Basse Asni;
- Barat dengan kebun Dr. Hamzah Nur, S.Pd., M.Pd. bin H. Bahtiar;
- Timur dengan kebun Hasbuldin bin H. Bahtiar;
- e. Dr. Hamzah Nur, S.Pd., M.Pd. bin H. Bahtiar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan tani;
- Selatan dengan kebun Basse Asni (almarhumah);
- Barat dengan kebun Nasrun bin H. Bakaring (almarhum);
- Timur dengan kebun Muh. Haspin bin H. Bahtiar;
- 5. Pembagian tanaman bambu disepakati dibagi 7 (tujuh) bagian dengan pembagian sebagai berikut:
- Tanaman bambu yang terletak perbatasan kebun Dr. Hamzah Nur, S.Pd., M.Pd. dibagi tujuh dari jumlah pohon yang ada pada saat kesepakatan ini dibuat.

Demikian kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa setelah akta perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat menyetujui dan menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 57/Pdt.G/2013/PA.Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- 2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI.,M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua	M	[aje]	lis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan

: Rp 30.000,00

2. Biaya Proses dan ATK Perkara

: Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 1.200.000,00

4. Biaya Redaksi

: Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai

: Rp 6.000,00

Jumlah

: Rp 1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan Pengadilan Agama Bulukumba Wakil Panitera,

Husain, S.H., M.H.